



**PUTUSAN**

**Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai talak* yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan .....,  
pendidikan SLTP, tempat kediaman di .....,  
Kelurahan ....., Kecamatan .....,  
Kabupaten Jeneponto, sebagai pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di ....., Desa .....,  
Kecamatan ....., Kabupaten Sangatta, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon, dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp., dengan perbaikan secukupnya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Ahad, tanggal 29 Juli 1999 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1420 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .....,  
Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor  
191/65/VII/1999, Tanggal 11 Oktober 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan  
tinggal bersama di rumah pemohon;

3. Bahwa pemohon selama hidup bersama dengan termohon telah  
dikanuniai tiga orang anak masing-masing bernama:

- ....., umur 18 tahun;
- ....., umur 16 tahun (sudah menikah);
- ....., umur 9 tahun;

anak pertama dipelihara oleh termohon sedangkan anak ketiga  
dipelihara oleh pemohon;

4. Bahwa pada tahun 2014 termohon pergi meninggalkan  
pemohon tanpa sepengetahuan pemohon, dan sekarang termohon telah  
menikah lagi dengan laki-lagi lain yang bernama Sahar;

5. Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon telah berpisah tempat  
tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih empat  
tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa pemohon telah cukup lama bersabar menunggu kedatangan  
termohon kembali, namun hingga saat ini termohon sudah tidak pernah  
kembali;

7. Bahwa dengan kondisi seperti tersebut, pemohon sudah tidak  
mempunyai harapan dapat kembali hidup bersama dengan termohon, dan  
memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada  
Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan pertantaraan majelis hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan  
putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Mengizinkan pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
  - Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- atau :
- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp., 16 April 2018, yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa:

a.-----

**Bukti tertulis:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto Nomor 191/65/VII/1999, Tanggal 11 Oktober 1999;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah dinazagelen, dan cocok dengan aslinya, serta diberi kode P.1.

b.-----

**Kesaksian saksi-saksi:**

**Saksi kesatu:**

....., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon dengan baik, keduanya pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon sebagai anak kandung pemohon dari istri pertama;
- Bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga dengan rukun selama lima belas tahun, dan dikaruniai tiga orang anak, anak pertama ikut termohon, anak kedua sudah menikah, dan anak ketiga ikut pemohon;
- Bahwa ketika membina rumah tangga pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman pemohon;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah terjadi pertengkaran, termohon hanya pamit ke Kalimantan dengan alasan menemui orang tua termohon, tapi ternyata termohon tidak pulang-pulang lagi;
- Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sudah berulang kali meminta termohon pulang, tetapi termohon sudah tidak mau pulang;
- Bahwa saksi mengetahui termohon sudah berpisah tempat tinggal dengan pemohon, karena sudah tidak pernah melihat termohon jika saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal pemohon;

**Saksi kedua:**

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp.



....., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon dengan baik, keduanya pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon sebagai anak kandung pemohon dari istri pertama;
- Bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga dengan rukun selama lima belas tahun, dan dikaruniai tiga orang anak, anak pertama ikut termohon, anak kedua sudah menikah, dan anak ketiga ikut pemohon;
- Bahwa ketika membina rumah tangga pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman pemohon;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun;
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi pertengkaran, termohon hanya pamit ke Kalimantan dengan alasan menemui orang tua termohon, tapi ternyata termohon tidak pulang-pulang lagi;
- Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sudah berulang kali meminta termohon pulang, tetapi termohon sudah tidak mau pulang;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah setiap kali berkunjung ke rumah tempat tinggal pemohon, sudah tidak pernah menemukan termohon;

Bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pertama-tama dari posita permohonan permohonan telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan sendiri tentang domisili permohonan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor **65/Pdt.G/2018/PA Jnp.**, 16 April 2018, yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Jeneponto sesuai ketentuan pasal 145 R. Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim tetap

*Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp.*





melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar pemohon hidup rukun kembali dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon. Olehnya itu, pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat pemohon dan termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*termohon telah meninggalkan pemohon tanpa alasan yang sah, dan tidak pernah pulang-pulang*"

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan, apakah permohonan permohon mempunyai legal standing untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P.1. yang diajukan oleh permohon.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang diajukan oleh permohon tersebut, adalah surat yang dibuat, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah permohon dengan termohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti P.1. tersebut memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti permohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya permohonan permohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga termohon tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan permohon, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan permohon, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405, dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp.





هـ ا ق د لا م ل ا ظ و ه ف ب ج د م ا ف ن ي م ل س م ل ا م ا ك د ن م م ك ا د  
ى ل ا ى ع د ن م

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya* ”.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada permohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh permohon.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh permohon sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan permohon dan termohon sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima .

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu pertengkaran / percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp.



yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan permohon dan termohon telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) selama lima belas tahun lebih, dan dikaruniai tiga orang anak, masing-masing ..... , umur 18 tahun, ..... , umur 16 tahun, dan ..... , umur 9 tahun, anak pertama ikut termohon, anak kedua telah menikah, dan anak ketiga ikut pemohon.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu maupun saksi kedua terdapat bukti kedua saksi telah menyaksikan secara langsung selama permohon dan termohon berumah tangga tidak pernah bertengkar.

Menimbang, bahwa akan tetapi terdapat bukti, baik saksi kesatu maupun saksi kedua telah menyaksikan termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama selama empat tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu majelis hakim memandang hal tersebut sebagai indikasi adanya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga permohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti selama kepergiannya tersebut permohon telah berulang-kali meminta termohon pulang, tetapi termohon termohon tetap tidak pulang-pulang sampai sekarang, dan kondisi tersebut telah berlangsung sejak tahun 2014 hingga sekarang, oleh karena itu majelis hakim menilai perselisihan permohon dan termohon telah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak, tetapi tidak ada tanggapan dari termohon.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp.



yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan permohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil permohonan permohon yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juli 1999, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama lima belas tahun lebih, dan dikaruniai tiga orang anak, masing-masing ....., umur 18 tahun, ....., umur 16 tahun, dan ....., umur 9 tahun, anak pertama ikut termohon, anak kedua telah menikah, dan anak ketiga ikut pemohon.
- Bahwa semula rumah tangga permohon dengan termohon baik-baik saja, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis lagi, karena sejak tahun 2014 termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah;
- Bahwa permohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah empat tahun, dan selama itu termohon telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga terhadap permohon dan termohon tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp.



bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga permohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, hubungan permohon dan termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta sejak meninggalkan permohon empat tahun yang lalu, termohon tidak pernah berusaha datang menemui permohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai perselisihan permohon dengan termohon telah berkepanjangan, sekaligus membuktikan hubungan permohon dan termohon sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga permohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp.



21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga permohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terbukti keluarga sudah kesulitan dapat melakukan upaya agar permohon dan termohon dapat kembali membina rumah tangga bersama, karena termohon sudah tidak pernah memberi tanggapan atas upaya tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati permohon agar dapat menunggu kedatangan termohon, dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat permohon dan termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik permohon yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara permohon dan termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan permohon dan termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp.



yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

### **وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : “ *Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui* ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai permohonan permohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan permohon dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka permohonan permohon dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, maka berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

*Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp.*





Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Permohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1439 Hijriah, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari ....., ketua majelis, ..... dan ....., masing-masing hakim anggota, dan pada hari itu juga pada hari putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh ....., panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.



Hakim anggota I,  
ttd.

.....

Ketua majelis,  
ttd.

.....

Hakim anggota II,  
ttd.

.....

Panitera pengganti,  
ttd.

.....

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	490.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah Rp 581.000,00**

**(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**

Dicatat disini, bahwa menurut relaas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto putusan verstek tersebut pada tanggal ....., telah diberitahukan kepada tergugat dengan cara sebagaimana termuat dalam Pasal 153 R.Bg.

Panitera,

.....

Halaman **16** dari **17** putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)